



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

NOMOR 9/PP.07/6403/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau, perlu dibentuk dan ditetapkan akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 195);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana

telah ...

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03-5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 5/HM.02-Kpt/6403/KPU-Kab/IX/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU.

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau sebagai berikut:
- a. Facebook : @KPUKabBerau (Fanpage)
 - b. Twitter : @KPUBerau
 - c. Instagram : @kpukabupatenberau
 - d. Youtube : KPU Kabupaten Berau
- Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelayanan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 1 November 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

Budi Harianto

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

Sekretaris



H. Abdurrahman

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BERAU

NOMOR 9/PP.07/6403/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

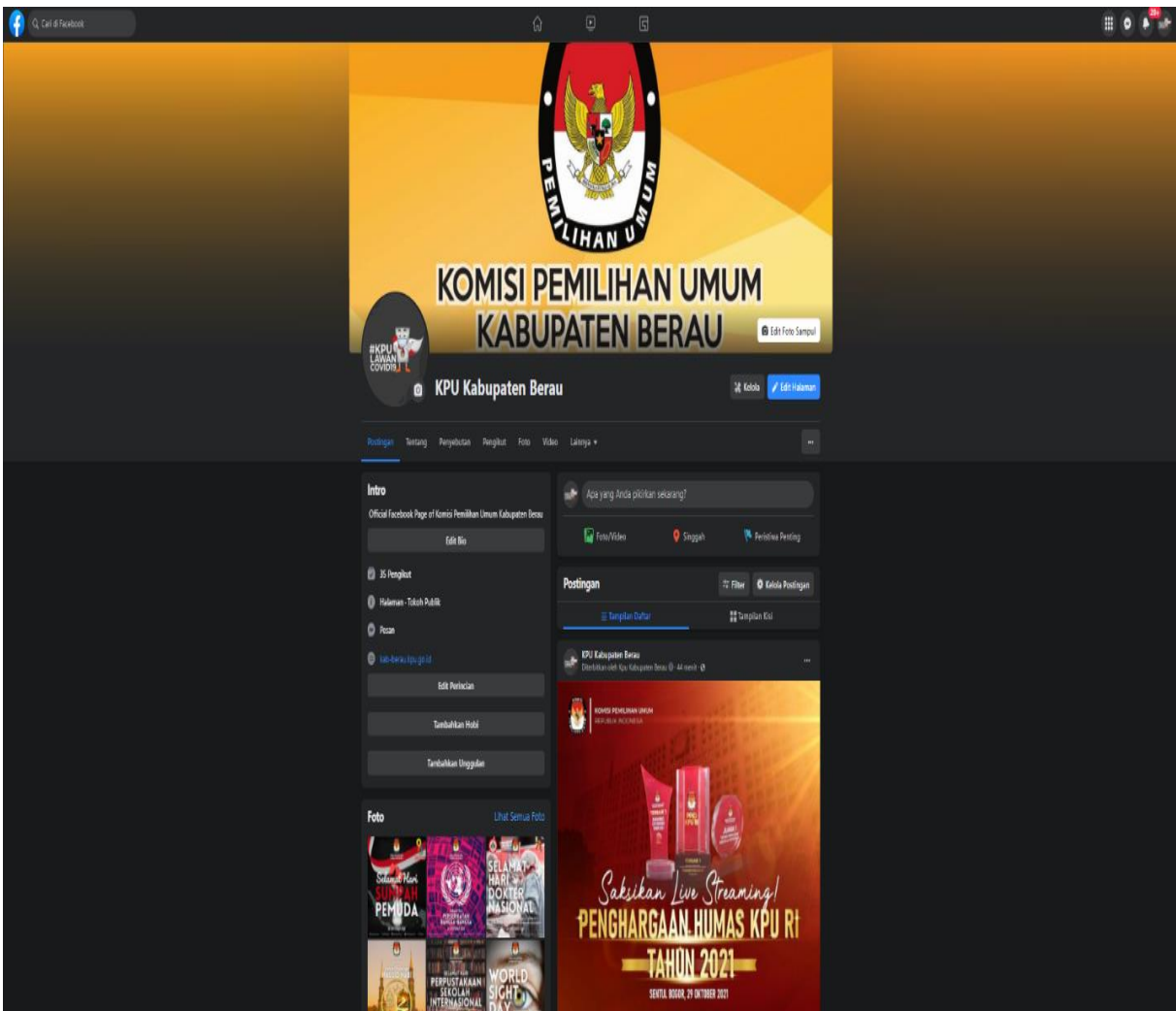
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BERAU

Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau

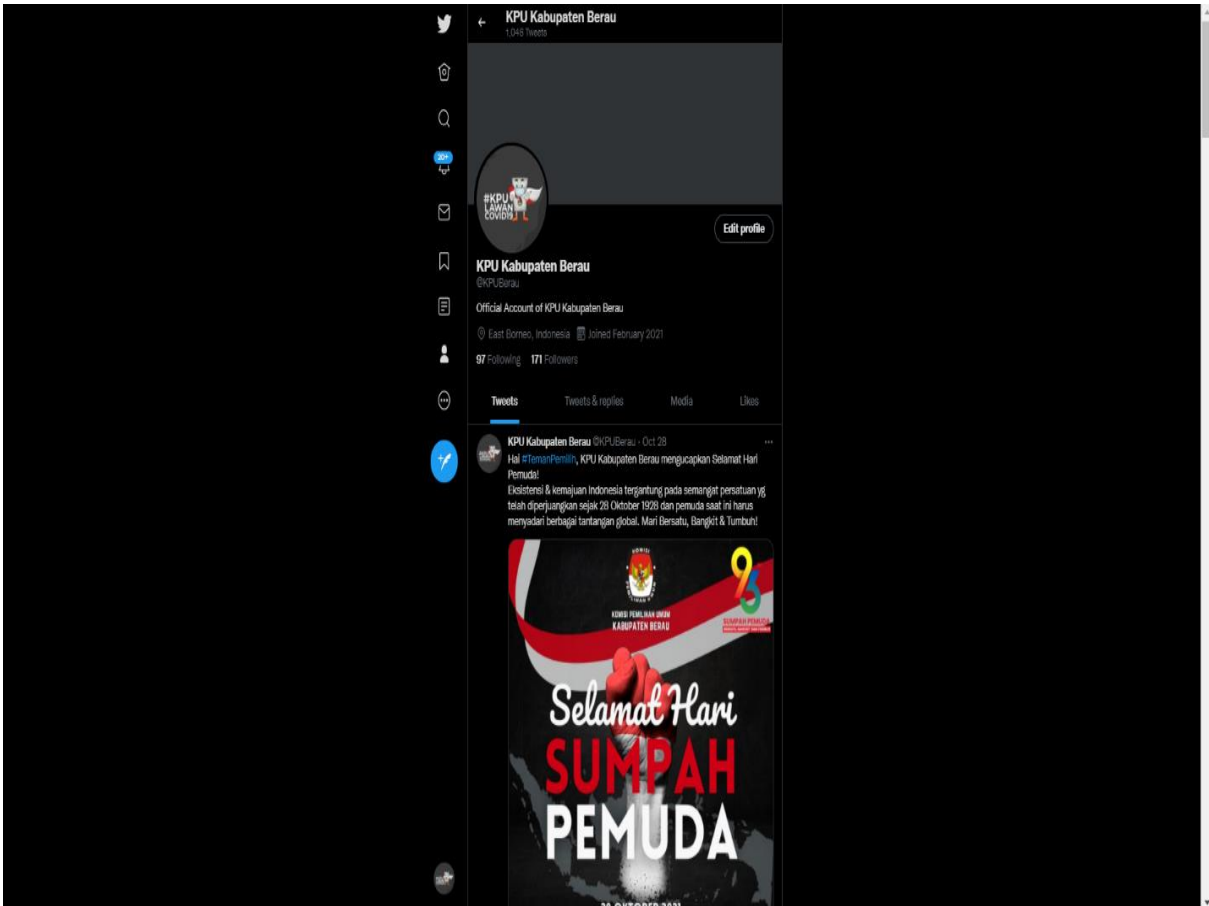
A. Facebook

Nama Pengguna : @KPUKabBerau (Fanpage)
URL : <https://www.facebook.com/KPUKabBerau>
Tampilan :



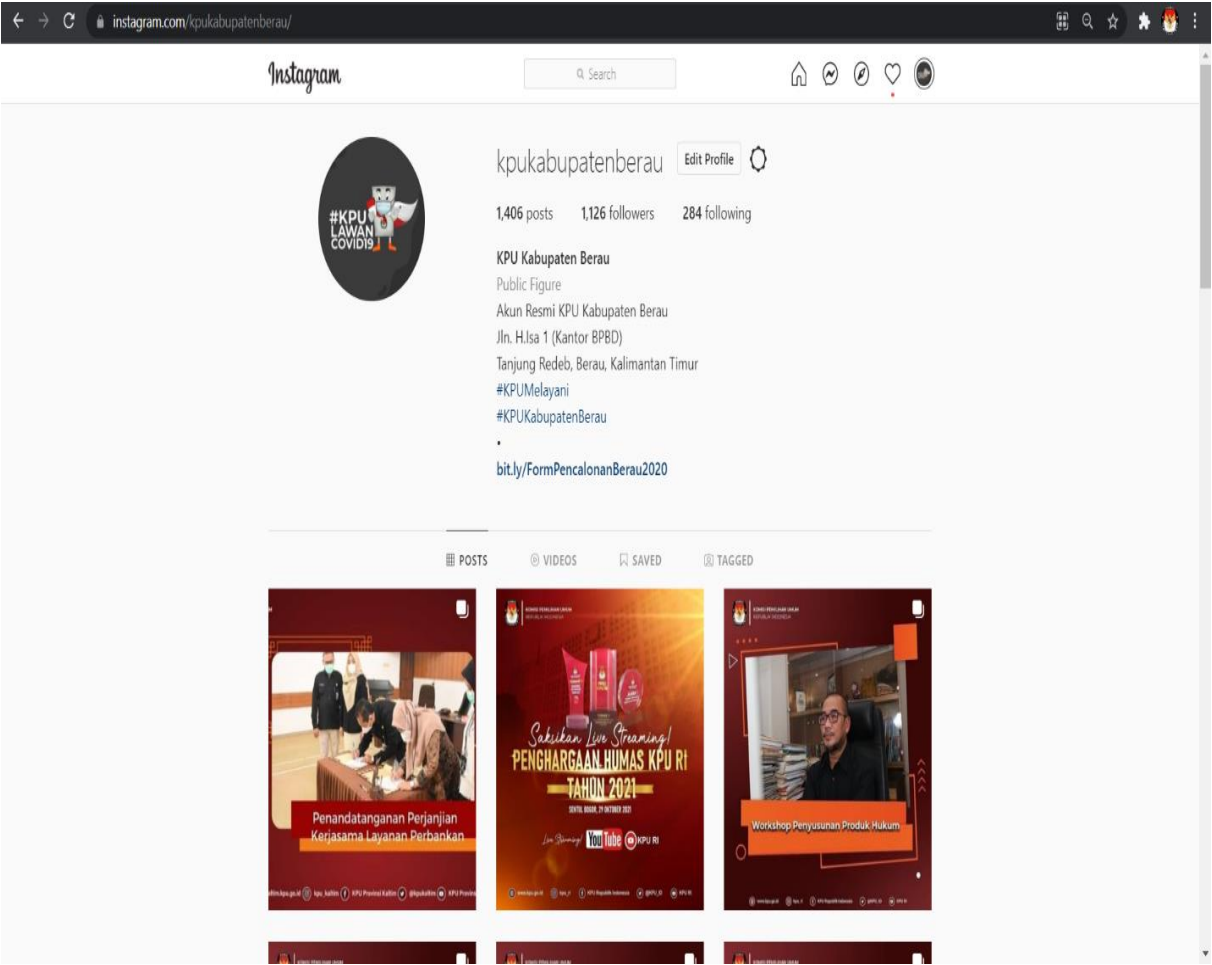
B. Twitter

Nama Pengguna : @KPUBerau
URL : https://twitter.com/KPUBerau
Tampilan :



C. Instagram

Nama Pengguna : @kpukabupatenberau
URL : https://www.instagram.com/kpukabupatenberau/
Tampilan :



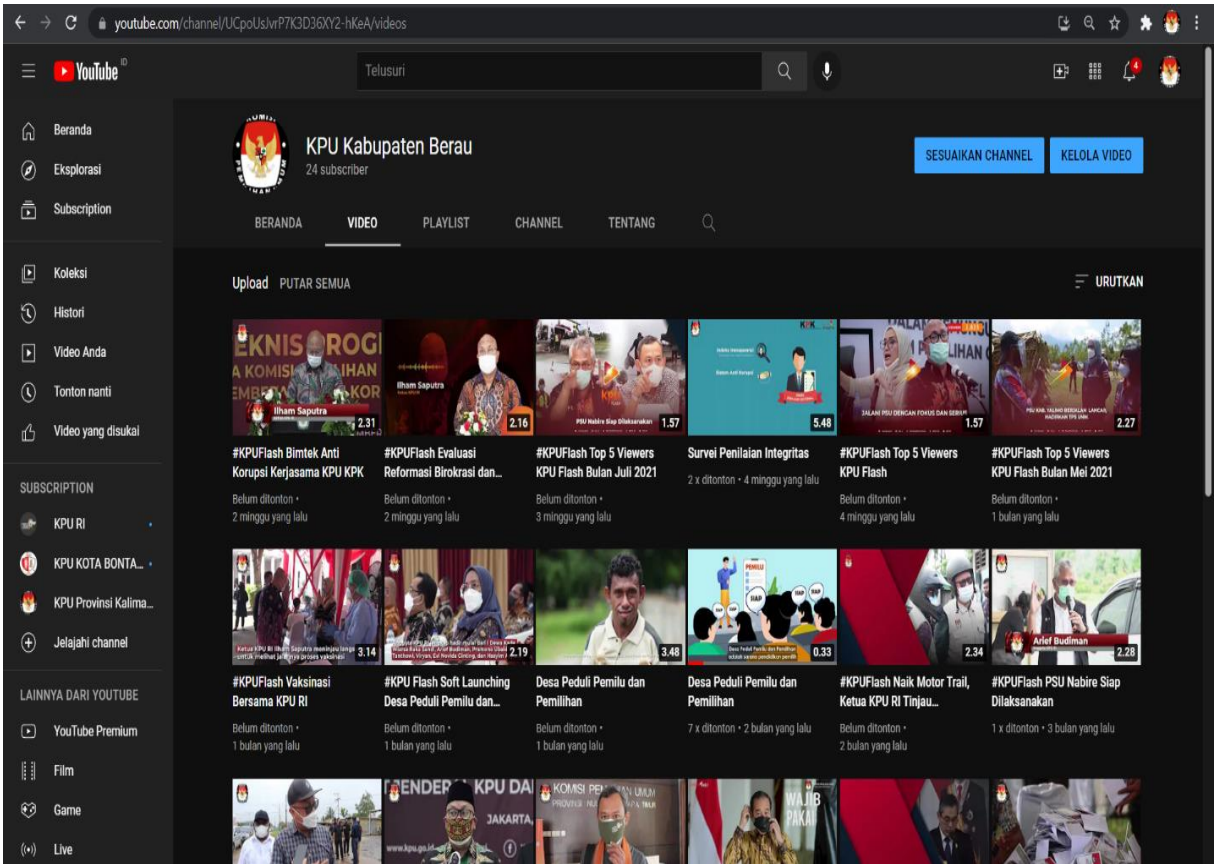
D.Youtube

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Berau

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UCpoUsJvrP7K3D36XY2-hKeA>

Tampilan :



Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 1 November 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU
Sekretaris

KABUPATEN BERAU,

ttd.

Budi Harianto

